

**BAHAN DISKUSI HUKUM
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
MATERI HUKUM WARIS**

| NO | HARI/TANGGAL | U R A I A N |
|----|--------------|---|
| 1. | 17-4-2021 | <p>Para Penggugat mengajukan gugatan dengan para pihak sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jami'ah Binti Dulkahir, Penggugat I 2. Moh. Adjhar Bin Dulkahir, Penggugat II 3. Rabihah Binti Hasan, Penggugat III 4. Sur in Bin Hasan, Penggugat IV 5. Daeng Masduki Bin Sahwan, Penggugat V 6. Masrugin Bin Daeng Masduki, Penggugat VI 7. Mauludin Bin Daeng Masduki, Penggugat VII 8. Heni Rizkiyah Binti Daeng Masduki, Penggugat VIII 9. Mariyana Binti Achmad Yusuf, Tergugat I 10. Sodikin Bin Salim Prayitno, Tergugat II; 11. Agus Saman Hudi Bin Salim Prayitno, Tergugat III 12. Yuliani Binti Salim Prayitno, Tergugat IV: 13. Subhan Mukhtar Bin Salim Prayitno, Tergugat V 14. Mukarromah Binti Salim Prayitno, Tergugat VI 15. Hawariyin Bin Hasan, Tergugat VII; 16. Kantor Badan Pctanahan Nasional (BPN) Turut Tergugat <p>Posita gugatan Penggugat sebagai berikut :</p> <p>Dalam Provisi</p> <p>Bahwa Tergugat IV (Yuliani binti Salim Prayitno) pada waktu penyelesaian surat surat tanah telah meminjam uang sebesar Rp. 5 Juta rupiah dengan alasan untuk membuat sertifikat tanah maka Penggugat memohon kepada majelis hakim agar Tergugat IV membayar pinjaman sebelum dijatuhkan putusan tentang waris;</p> <p>Dalam Pokok Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Almarhumah Hapsah Binti Fulanah menikah dengan Almarhum Usup bin Fulan. Dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu bernama: <ol style="list-style-type: none"> 1) Abdul Rasyid Bin Usup (Alm) 2) Achmad Yusup Bin Usup (Alm) 3) Amnah Binti Usup (Alm) |

- 4) Umi Kalsum Binti Usup (Alm)
2. Bahwa pada tahun 1961 Almarhumah Hapsah Binti Fulanah telah meninggal dunia Selanjutnya disebut sebagai PEWARIS
3. Bahwa suami PEWARIS yang bernama Usup Bin Fulan (Alm) telah meninggal pada tahun 1966
Bahwa berdasarkan keterangan diatas maka sebagaimana ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Hapsah Bin Fulanah adalah:
 - 1) Usup Bin Fulan (Alm) suami
 - 2) Abdul Rasyid Bin Usup (Alm)
 - 3) Achmad Yusup Bin Usup (Alm)
 - 4) Amnah Binti usup (Alm)
 - 5) Umi Kalsurn Binti Usup (Alm)
4. Bahwa selanjutnya pada saat PEWARIS meninggal anak PEWARIS yang bernama Almarhum Abdul Rasyid Bin Usup ternyata telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tahun 1955 Namun sebelum meninggal almarhum menikah dengan Hamidah Binti Fulanah (Almh) meninggal pada tahun 1998 dan memiliki anak yaitu bernama Mas'udah Binti Abdul Rasyid (Almh). menikah dengan Hasan Bin Ali Kilup (Alm) dan memilik 3 anak bernama:
 - 1) Hawariyin Bin Hasan (Tergugat VII)
 - 2) Rabihah Binti Hasan (Penggugat III)
 - 3) Sur in Bin Hasan (Penggugat IV)
5. Bahwa Mas'udah Binti Abdul Rasyid (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2018 , kemudian suami dari Mas'udah Binti Abdul Rasyid (Almh) yang bernama Hasan Bin Ali Kilup (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2005 sebagaimana sehingga berdasarkan fakta tersebut maka Hasan Bin Ali Kilup (Alm) (suami Mas'udah Binti Abdul Rasyid) meninggal lebih dulu dari pada Mas'udah Binti Abdul Rasyid (Almh). Oleh karena maka berdasarkan ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris pengganti dari Abdul Rasyid Bin Usup (Alm) dan Mas'udah Binti Abdul Rasyid (Almh) adalah :
 - 1) Hawariyin Bin Hasan (Tergugat VII)
 - 2) Rabihah Binti Hasan (Penggugat III)
 - 3) Sur in Bin Hasan (Penggugat IV)
6. Bahwa kemudian anak PEWARIS yang bernama Ahmad Yusup Bin Usup (Alm) telah meninggal pada sekitar tahun 1970, namun sebelum meninggal menikah dengan Rafi'ah

Binti Fulanah (Almh) yang meninggal lebih dulu dari Achmad Yusup Bin Usup (Alm). Dalam pernikahan Achmad Yusuf Bin Usup (Alm) dengan Rafi'ah binti Fulanah telah memiliki anak bernama Mariyana Binti Achmad Yusuf (Tergugat I) dan Maniara Binti Achmad Yusuf (Almh). Sehingga berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka Ahli Waris dari Achmad Yusup Bin Usup (Alm) adalah

- 1) Mariyana Binti Achmad Yusuf (Tergugat I)
- 2) Maniara Binti Achmad Yusuf (Almh)

7. Bahwa anak dari Achmad Yusup Bin Usup (Alm) yang bernama Maniara Binti Achmad Yusuf (Almh) meninggal pada tanggal 22 Oktober 2010, namun sebelum meninggal telah menikah dengan Salim Prayitno (Alm) meninggal pada tanggal 14 Februari 2020 dan memiliki anak yang bernama :

- 1) Sodikin Bin Salim Prayitno (Tergugat II)
- 2) Agus Saman Hadi Bin Salim Prayitno (Tergugat III)
- 3) Yuliani Binti Salim Prayitno (Tergugat IV)
- 4) Subhan Mukhtar Bin Salim Prayitno (Tergugat V)
- 5) Mukarromah Binti Salim Prayitno (Tergugat VI)

Sehingga sebagaimana ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris dari Maniara Binti Ahmad Yusup adalah :

- 1) Sodikin Bin Salim Prayitno (Tergugat II)
- 2) Agus Saman Hadi Bin Salim Prayitno (Tergugat III)
- 3) Yuliani Binti Salim Prayitno (Tergugat IV)
- 4) Subhan Mukhtas Bin Salim Prayitno (Tergugat V)
- 5) Mukarromah Binti Salim Prayitno (Tergugat VI)

8. Bahwa selanjutnya anak PEWARIS bernama Umi kalsum Binti Usup (Almh) telah meninggal dunia pada tahun 2003 namun sebelum meninggal menikah dengan Dulkahir yang juga telah lebih dulu meninggal pada tahun. Dalam pernikahan tersebut telah memiliki 3 orang anak yang bernama :

- 1) Jami'ah Binti Dulkahir (Penggugat I)
- 2) Ruqayah Binli Dulkahir (Almh)
- 3) Moch. Adjar Bin Dulkahir (penggugat 11)

Sehingga sebagaimana ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris dari Umi Kalsum Binti Usup adalah:

- 1) Jami'ah Binti Dulkahir (Penggugat I)
- 2) Roqayah Binti Dulkahir (Almh)

- 3) Moch. Adjhar Bin Dulkahir (penggugat II)
17. Bahwa kemudian anak dari Umi Kalsum Binti Usup (Almh) yang bernama Ruqayah Binti Dulkahir (Almh) telah meninggal dunia pada 2 April 1998, namun sebelum meninggal telah menikah dengan Daeng Masduki Bin Sahwan (Penggugat V) dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama
- 1) Masrugin Bin Daeng Masduki (Penggugat VI)
 - 2) Mauludin Bin Daeng Masduki (Penggugat VII)
 - 3) Heni Rizkiyah Binti Daeng Masduki (Penggugat VIII)
- Sehingga sebagaimana ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris pengganti dari Roqayah Binti Dulkahir (aim) adalah:
- 1) Daeng Masduki Bin Sahwan (penggugat V)
 - 2) Masrugin Bin Daeng Masduki (Penggugat VI)
 - 3) Mauludin Bin Daeng Masduki (Penggugat VII)
 - 4) Heni Rizkiyah Binti Daeng Masduki (Penggugat VIII)
18. Bahwa selanjutnya anak dari PEWARIS yang bernama Amnah Binti Usup (Almh) telah meninggal dunia pada tahun 2007 sebagaimana. namun sebelumnya menikah dengan H. Kasim Bin H. Sulaiman (Alm) yang sudah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tanggal 17 Desember 2003 Dalam pernikahan Amnah Binti Usup (Alrn) dengan H. Kasim Bin H. Sulaiman (Alm) tidak memiliki keturunan/anak. Berdasarkan fakta tersebut maka diketahui Amnah Binti Usup (Almh) meninggal belakangan/setelah PEWARIS sehingga berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka Amnah Binti Usup (Almh) menjadi Ahli waris dari PEWARIS. Oleh karena Amnah Binti Usup (Alrn) tidak memiliki keturunan atau anak maka berdasarkan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi ahli waris adalah saudara laki-laki dan saudara Perempuan yaitu :
- 1) Abdul Rasyid Bin Usup (J\lrn)
 - 2) Achmad Yusuf Bin Usup (J\lrn)
 - 3) Umi Kalsum Binti Usup (J\lrn)
- Namun sebagaimana telah dijelaskan pada poin-poin diatas bahwa anak PEWARIS atau saudara dari Amnah Binti Usup (Almh) tersebut sudah meninggal dunia semua, maka yang menjadi Ahli Waris dari Amnah Binti Usup (Almh) adalah:
- 1) Ahli waris pengganti Abdul Rasyid Bin Usup (Alm) sebagaimana ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah
 - a) Hawariyin Bin Hasan (Tergugat VII)
 - b) Rabihah Binti Hasan (Penggugat III)
 - c) Sur in Bin Hasan (Penggugat IV)
 - 2) Ahli waris Achmad Yusuf bin Usup (Alm) berdasarkan

pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah

- a) Mariyana Binti Achmad Yusuf (Tergugat I)
 - b) Maniarah Binti Achmad Yusuf (Almh), ahli waris penggantinya adalah
 - i. Sodikin Bin Salim Prayitno (Tergugat II)
 - ii. Agus Saman Hadi Bin Salim Prayitno (Tergugat III)
 - iii. Yuliani Binti Salim Prayitno (Tergugat IV)
 - iv. Subhan Mukhtar Bin Salim Prayitno (Tergugat V)
 - v. Mukarromah Binti Salim Prayitno (Tergugat VI)
- 3) Ahli waris Umi kalsum Binli Usup (Almh) berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah
- a) Jami'ah Binti Dulkahir (Penggugat I)
 - b) Ruqayah Binti Dulkahir (Almh), ahli waris nya adalah:
 - i. Daeng Masduki Bin Sahwan (penggugat V)
 - ii. Masrugin Bin Daeng Masduki (Penggugat VI)
 - iii. Mauludin Bin Daeng Masduki (Penggugat VII)
 - iv. Heni Rizkiyah Binli Daeng Masduki (Penggugat VIII)
 - c) Moch. Adjhar Bin Dulkahir (penggugat II)

19. Bahwa selanjutnya yang pembahasan terakhir mengenai Ahli waris dari PEWARIS sebagaimana Poin 3 yaitu suami PEWARIS yang bernama Usup Bin Fulan. Oleh karena Usup Bin Fulan telah meninggal maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anaknya serta ahli waris penggantinya sebagaimana ketentuan Pasal 174 Jo. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Ahli waris pengganti Abdul Rasyid Bin Usup (Alm) berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam adalah
 - a) Hawariyin Bin Hasan (Tergugat VII)
 - b) Rabihah Binti Hasan (Penggugat III)
 - c) Sur in Bin Hasan (Penggugat IV)
- 2) Ahli waris Achmad Yusuf bin Usup berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah
 - a) Mariyana Binli Achmad Yusuf (Tergugat I)
 - b) Maniara Binli Achmad Yusuf (Almh). ahli waris adalah
 - i. Sodikin Bin Salim Prayilno (Tergugat II)
 - ii. Agus Saman Hadi Bin Salim Prayilno (Tergugat III)
 - iii. Yuliani Binti Salim Prayitno (Tergugat IV)
 - iv. Subhan Mukhtar Bin Salim Prayilno (Tergugat V)
 - v. Mukarromah Binti Salim Prayitno (Tergugat VI)

- 3) Amnah Binli Usup (Alm) maka ahli waris nya sebagaimana dijelaskan pada Posita Poin 12 pada gugalan ini.
- 4) Ahli waris Umi kalsum Binti Usup (Almh) berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah
- a) Jami'ah Binti Dulkahir (Penggugat I)
 - b) Ruqayah Binli Dulkahir (Almh), ahli waris nya adalah:
 - i. Daeng Masduki Bin Sahwan (penggugat V)
 - ii. Masrugun Bin Oaeng Masduki (Penggugat VI)
 - iii. Mauludin Bin Daeng Masduki (Penggugat VII)
 - iv. Heni Rizkiyah Binti Daeng Masduki (Penggugat VIII)
 - c) Moch. Adjhar Bin Oulkahir (penggugat II)
20. Bahwa semasa hidupnya PEWARIS memiliki harta berupa sebidang tanah sebagaimana pipil Nomor 52, Persil Nomor 39, terlelak di Lingkungan/Banjar Kerobokan Desa/Kel Loloan Baral, dengan batas -batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah Mikh Husin Zen
 Selatan : Jalan Umum
 Barat : Tanah Milik M. Tayib
 Timur : Sungai
- Selanjutnya disebut sebagai Harta Warisan/Peninggalan
21. Bahwa Harta Warisan/Peninggalan PEWARIS tersebut sampai saat ini belum di bagi kepada Para Ahli warisnya, sehingga sebagaimana hukum waris islam seharusnya obyek Harta Warisan/Peninggalan tersebut harus segera di bagi kepada Para Ahli Waris nya.
22. Bahwa selanjutnya atas obyek Harta Warisan/Peninggalan dari PEWARIS tersebut telah di balik nama dan dipecah menjadi 2 bidang oleh anak dari Achmad yusup Bin Usup yaitu Mariyana (Tergugat I) dan Maniara (Almh) pada tahun 1989 Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jemberana (Turut Tergugat) yaitu:
- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195/Desa Loloan Barat, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4620/1988, seluas tanah 1350 m2, atas nama Mariyana. yang terletak di Lingkungan/Banjar Kerobokan Desa/Kel Loloan Baral!, dengan batas-batas:

Utara : Tanah objek waris
 Selatan : Jalan Umum
 Timur : Tanah Milik M. Tayib
 Barat : Sungai
 - 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 196/Desa Loloan Baral, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4619/1988, seluas tanah 1000 m2, alas nama Maniara, yang terletak di

Lingkungan/Banjar Kerobokan Desa/Kel Loloan Baral, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Husni Zen/Tanah Milik H. Hasan

Selatan : Tanah objek waris

Barat : Tanah Milik M. Tayib

Timur : Sungai

23. Bahwa sepeninggalnya PEWARIS, tanah tersebut diurus oleh almarhum Achmad Yusup Bin Usup (orang tua Tergugat I dan Maniara (almh)) untuk membayar Pajak tanah setiap tahunnya, yang mana biaya pembayaran pajak tanah tersebut berasal dari Amnah, karena pada waktu itu almarhum Achmad Yusup Bin Usup adalah anak laki-laki Pewaris yang masih hidup walaupun masih ada anak perempuan Pewaris yang lain yakni Amnah (Almh) dan Umi Kalsum (Almh), karena saudara perempuan Achmad Yusuf bin Usup tidak mengerti proses pembayaran pajak tanah di Kantor Pertanahan, sehingga Amnah binti Usup menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Achmad Yusup bin Usup .. Namun setelah Achmad Yusup bin Usup meninggal dunia pada tahun 1970, selanjutnya oleh Tergugat I dan Maniara (Almh) pada tahun 1989 tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya melakukan balik nama turun waris dan pemecahan terhadap obyek Harta Warisan/Peninggalan PEWARIS Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten .

24. Bahwa pada saat proses balik nama turun waris dan pemecahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Maniara (aim) tersebut. Ahli Waris yang merupakan anak Perempuan dari PEWARIS yang bernama Amnah Binti Usup (Almh) dan Umi Kalsum Binti Usup (Almh) masih hidup. Seharusnya Tergugat 1 dan Maniara (almh) terlebih dahulu membicarakan mengenai pembagian obyek Harta Warisan/Peninggalan PEWARIS kepada Amnah Binli Usup (Almh) dan Umi Kalsum Binli Usup (Almh), TIDAK LANGSUNG melakukan balik nama turun waris dan pemecahan secara sepihak. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Maniara (almh) tersebut sangat jelas melanggar hukum waris islam karena ingin menguasai sendiri obyek Harta Warisan/Peninggalan dari PEWARIS.

25. Bahwa sebelum dilakukannya balik nama dan pemecahan oleh Tergugat I dan Maniara (Almh), sekitar tahun 1984 Penggugat II (Ahli Waris Umi Kalsum (Almh)) sudah pernah mengecek pemilik asli tanah obyek Harta Warisan/Peninggalan tersebut alas perintah Amnah Binti Usup (Almh) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional dan hasilnya memang benar obyek Harta Warisan/Peninggalan dengan Pipil No. 52, Persil No 39 tersebut adalah milik dan alas nama Hapsah;

26. Bahwa pengurusan balik nama dan pemecahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Maniara (Almh) dilakukan dengan bantuan dari Kelian Banjar Loloan Baral pada Waktu itu yang di jabal oleh Bapak H. Fauzan sebagai syarat proses kelengkapan administrasi guna diajukan ke Badan Pertanahan Nasional RI, Cq Kantor Pcrtanahan (13PN) Kabupaten (Turut Tergugat) dengan dasar surat Pipil No. 52. Pcrsil No. 39 tersebut.
27. Bahwa Penggugat II sudah pernah mendiskusikan mengenai pembagian Harta Warisan/Peninggalan PEWARIS dengan Tergugat 1 agar diselesaikan secara kekeluargaan yang didasari oleh itikad baik, namun usaha Penggugat II tersebut kurang di tanggapi oleh Tergugat I dan Para Tergugat lainnya dan Tergugat 1 dan Para Tergugat lainnya terkesan ingin menguasai sendiri obyek Harta Warisan/Peninggalan dari PEWARIS. Bahkan pernah juga dilakukan mediasi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan hasilnya tidak ada penyelesaian, bahkan Tergugat tetap berkelit obyek Harta Warisan/Peninggalan tersebut milik nya dan tidak mau dibagi kepada Para Ahli Waris lainnya, sehingga sebagaimana berita acara pelaksanaan mediasi no 2246/BA-51.01.MP.01.02/XI/2019 agar permasalahan tersebut diselesaikan melalui Gugatan Pada Pengadilan Agama .
28. Bahwa alas hal tersebut diatas maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Waris kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama, cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menetapkan dan memutuskan Harta Warisan/Peninggalan tersebut sebagai Harta Waris/Peninggalan dari PEWARIS serta menetapkan bagian-bagian masing-masing para ahli waris alas Harta Warisan/Peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Waris Islam ;
29. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum gugatan waris ini tidak sia-sia (Illusoiir) maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan dan menghukum kepada Para Tergugat mentaati putusan Pengadilan Agama untuk melaksanakan pembagian Harta Warisan/Peninggalan Pewaris secara Hukum Waris Islam dengan suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka mohon agar dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil nya dilakukan pembagian secara Hukum Waris islam kepada Para Ahli Waris;
30. Bahwa setelah adanya putusan dari Majelis Hakim mengenai Ahli waris dan pernbagian harta

warisan/peninggalan dari PEWARIS, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk rnernproses pcngalihan hak kepada rnasing-rnasing ahli waris, atau apabila Para Ahli Waris sepakat untuk di jual baik melalui Balai Lelang atau secara langsung rnaka Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus memproses pengalihan hak kepada pihak ketiga tersebut.

31. Bahwa untuk menghindarinya kerugian terhadap diri Para Penggugat di kemudian hari dan Para Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai dan mempunyai keputusan hukum tetap, Para Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak dan kepentingan Para Penggugat alas harta waris/peninggalan tersebut, terlebih lagi harta waris tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk rnernutuskan melelakkan **Sita Jaminan** (*conservatoir bes/ag*) alas objek sengkela yaitu berupa :

1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195/Desa Loloan Baral. Surat Ukur/Gambar Siluasi Nomor 4620/1988, seluas tanah 1350 m2, alas nama Mariyana, yang terletak di Lingkungan/Banjar dengan batas-batas

Utara ; Tanah objek waris
Selatan ; Jalan Umum
Barat : Tanah Milik M. Tayib
Timur : Sungai

2) Sertifikal Hak Milik (SHM) Nomor 196/Desa Loloan Baral, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4619/1988, seluas lanah 1000 m2, alas nama Maniara, yang lerlelak di Lingkungan/Banjar Kerobokan, dengan batas-batas:

Utara ; Tanah Milik Husni Zen/Tanah Milik H. Hasan
Selatan ; Tanah objek waris
Barat : Tanah Milik M. Tayib
Timur : Sungai

32. Bahwa mengingat gugalan Penggugat ini didasarkan pada alal bukti yang kuat dan sah menurut hukum. maka Penggugat mohon putusan agar perkara ini dapal dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bijvoomad*) meskipun ada verzet. banding atau kasnsl dari Para Tergugat.

Petitum gugatan Pengugat

Dalam Provisi

Mengabulkan Permohonan Provisi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan dan menetapkan PEWARIS Hapsah (Almh) meninggal dunia pada lahun 1961;
3. Memutus dan menetapkan ahli waris dari PEWARIS Hapsah (Almh) yang sah adalah:

- 3.1. Usup Bin Fulan (Alm)
- 3.2. Abdul Rasyid Bin Usup (Alm)
- 3.3. Achmad Yusuf Bin Usup (Alm)
- 3.4. Amnah Binti Usup (Alm)
- 3.5. Umi Kalsum Binli Usup (Alm)

4. Memutus dan menetapkan ahli waris pengganti dari Abdul Rasyid Bin Usup (Alm) dan Mas'udah Binti Abdul Rasyid (Almh) yang sah adalah:

- 4.1. Hawariyin Bin Hasan (**Tergugat VII**)
- 4.2. Rabihah Binti Hasan (**Penggugat III**)
- 4.3. Sur in Bin Hasan (**Penggugat IV**)

5. Memutus dan menetapkan ahli waris dari Achmad Yusup Bin Usup (Alm) yang sah adalah:

- 5.1. Mariyana Binti Achmad Yusuf (**Tergugat I**)
- 5.2. Maniarah Binli Achmad Yusuf (Almh)

6. Memutus dan menetapkan ahli waris dari Maniara Binti Achmad Yusuf yang sah adalah:

- 6.1 Sodikin Bin Salim Prayitno (**Tergugat II**)
- 6.2. Agus Saman Hadi Bin Salim Prayitno (**Tergugat III**)
- 6.3. Yuliani Binti Salim Prayitno (**Tergugat IV**)
- 6.4. Subhan Mukhtar Bin Salim Prayitno (**Tergugat V**)
- 6.5. Mukarromah Binti Salim Prayitno (**Tergugat VI**)

7. Memutuskan dan menetapkan ahli waris dari Umi Kalsum Binti Usup yang sah adalah:

- 7.1. Jami'ah Binti Dulkahir (**Penggugat I**)
- 7.2. Roqayah Binti Dulkahir (Almh)
- 7.3. Moch. Adjhar Bin Dulkahir (Penggugat II)

8. Memutuskan dan menetapkan ahli waris dari Ruqayah Binti Umi Kalsum yang sah adalah:

- 8.1. Daeng Masduki Bin Sahwan (Penggugat V)
- 8.2. Masrugun Bin Daeng Masduki (Penggugat VI)
- 8.3. Mauludin Bin Daeng Masduki (Penggugat VII)
- 8.4. Heni Rizkiyah Binti Daeng Masduki (Penggugat VIII)

VIII)

9. Memutuskan dan menetapkan ahli waris dari Amnah Binti Usup (Almh) sebagaimana ketentuan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam terdapat ahli waris yaitu sebagai berikut:

9.1. Abdul Rasyid Bin Usup (Alm) dengan Ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam:

- a) Hawariyin Bin Hasan (Tergugat VII)
- b) Rabihah Binti Hasan (Penggugat III)
- c) Sur in Bin Hasan (Penggugat IV)

9.2. Achmad Yusuf bin Usup (Alm) dengan Ahli waris :

- a) Mariyana Binti Achmad Yusuf (Tergugat I)
- b) Maniarah Binti Achmad Yusuf (Almh), dengan ahli waris penggantinya
 - i. Sodikin Bin Salim Prayitno (Tergugat II)
 - ii. Agus Saman Hadi Bin Salim Prayitno (Tergugat 111)
 - iii. Yuliani Binti Salim Prayitno (Tergugat IV)
 - iv. Subhan Mukhtar Bin Salim Prayitno (Tergugat V)
 - v. Mukarromah Binti Salim Prayitno (Tergugat VI)

9.3. Umi kalsum Binti Usup dengan Ahli waris :

- a) Jami'ah Binli Oulkahir (Penggugat I)
- b) Roqayah Binti Dulkahir (Almh), dengan ahli waris :
 - i. Daeng Masduki Bin Sahwan (penggugat V)
 - ii. Masrugin Bin Daeng Masduki (Penggugat VI)
 - iii. Mauludin Bin Daeng Masduki (Penggugat VII)
 - iv. Hcni Rizkiyah Binti Daeng Masduki (Penggugat VIII)
- c) Moch. Idjhar Bin Dulakahir (penggugat II)

10. Memutuskan dan menetapkan ahli waris yang sah dari Usup Bin Fulan (alm) sebagaimana ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam adalah

10.1. Abdul Rasyid bin Usup (Alm) dengan ahli waris pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI

- d) Hawariyin Bin Hasan (Tergugat VII)
- e) Rabihah Binti Hasan (Penggugat 111)
- f) Sur in Bin Hasan (Penggugat IV)

10.2. Achmad Yusuf bin Usup (Alm) dengan Ahli waris :

- a) Mariyana Binti Achmad Yusuf (Tergugat I)
- b) Maniarah Binti Achmad Yusuf (Almh), dengan ahli waris :
 - i. Sodikin Bin Salim Prayitno (Tergugat II)
 - ii. Agus Saman Hadi Bin Salim Prayitno (**Tergugat III**)
 - iii. Yuliani Binti Salim Prayitno (Tergugat IV)
 - iv. Subhan Mukhtar Bin Salim Prayitno (Tergugat V)
 - v. Mukarromah Binti Salim Prayitno (Tergugat VI)

10.3. Amnah Binti Usup (Alm) dengan ahli waris nya sebagaimana sesuai dengan Petikum Nomor 9.

10.4. Umi kalsum Binti Usup dengan Ahli waris Penggati :

- a) Jami'ah Binti Dulkahir (Penggugat I)
- b) Roqayah Binti Dulkahir (Almh), dengan ahli waris :
 - i. Daeng Masduki Bin Sahwan (penggugat V)
 - ii. Masrugin Bin Daeng Masduki (Penggugat VI)
 - iii. Mauludin Bin Daeng Masduki (Penggugat VII)
 - iv. Heni Rizkiyah Binti Daeng Masduki (PenggugatVIII)
- f) Moch. Adjhar Bin Dulkahir (penggugat II)

11. Menetapkan harta berupa sebidang tanah sebagaimana pipil Nomor 52. Persil Nomor 39, terletak di Lingkungan/Banjar, dengan batas batas sebagai berikut:

Utara ; Tanah Milik Husin Zen
 Selatan ; Jalan Umum
 Barat : Tanah Milik M. Tnyib
 Timur : Sungai

Yang telah disertifikatkan dan dipecah menjadi :

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nornor 195/Desa Loloan Baral, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4620/1988, seluas lanah 1350 rn2, alas nama Mariyana, yang lerletak di Lingkungan/Banjar Kerobokan Oesa/Kel Loloan Baral.. dengan batas-batas

Utara :Tanah objek waris
 Selatan ; Jalan Umum
 Barat : Tanah Milik M. Tnyib
 Timur : Sungai

- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 196/0esa Loloan Baral, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4619/1988, seluas lanah 1000 m2. alas nama Maniara, yang terletak di Lingkungan/Banjar Kerobokan Desa/Kel Loloan Baral.

dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Husni ZenfTanah Mihk H. Hasan
Selatan ; Tanah objek waris
Barat : Tanah Milik M. Tayib
Timur : Sungai

Adalah Hartwa Warisan Peninggalan dari Hapsah (Alm).

12. Memutuskan dan menetapkan bagian masing-masing para ahli waris atas Harta Warisan Peninggalan PEWARIS tersebut sesuai ketentuan Hukum Waris Islam.

13. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat mentaati putusan ini dengan melakukan pembagian Harta Warisa/Peninggalan sesuai dengan Hukum Waris Islam secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka mohon agar terhadap harta waris tersebut dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Para Ahli Waris sesuai bagian masing-masing dalam Hukum Waris Islam;

14. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh Penggugat.

15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan pada

1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 195/Dcsa Loloan Baral, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4020/1900, seluas tanah 1350 m², alas nama Mariyana, yang terletak di Lingkungan Kerobokan Desa Kel Loloan Baral, dengan batas-batas

Utara ; Tanah objek waris
Selatan ; Jalan Umum
Barat : Tanah Milik M. Tayib
Timur : Sungai

2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 196/Desa Loloan Baral, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4619/1988, seluas tanah 1000 m², alas nama Maniara, yang terletak di Lingkungan/Banjar Kerobokan Desa/Kel Loloan Baral, , , dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Husni ZenfTanah Mihk H. Hasan
Selatan ; Tanah objek waris
Barat : Tanah Milik M. Tayib
Timur : Sungai

15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih

| | | |
|----|-----------|--|
| | | <p>dahulu (Uitvorbaar Bij Voorad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;</p> <p>16. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;</p> |
| 2. | 17-4-2021 | <ul style="list-style-type: none"> - Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim - Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Juru sita |
| 3. | 18-4-2021 | Majelis Hakim menetapkan hari sidang |
| 4. | 28-4-2021 | Sidang I dilangsungkan, hadir para Penggugat, dan Para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir Sidang, ditunda untuk mediasi |
| 5 | 5-5-2021 | Sidang lanjutan, hadir para Penggugat, dan para Tergugat. sedangkan Turut Tergugat tidak hadir Penggugat melaporkan hasil mediasi tidak berhasil |
| 6. | 10-5-2021 | <p>Sidang lanjutan, hadir para Penggugat, dan para Tergugat. sedangkan Turut Tergugat tidak hadir</p> <p>Para Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap Provisi dan Pokok perkara serta gugatan rekonsensi sebagai berikut :</p> <p>DALAM EKSEPSI</p> <p>1) Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini (Kewenangan Absolut) ;</p> <p>Bahwa terkait surat Gugatan waris yang telah diajukan oleh Para Penggugat atas 2 (dua) Obyek Sengketa sebagaimana yang telah tertuang dalam gugatan Para Penggugat pada poin 14 ternyata 2 (dua) bidang sebagaimana dimaksud telah terbit Sertifikat Hak Milik, maka sudah seharusnya Sertifikat Hak Milik tersebut dibatalkan terlebih dahulu di Pengadilan Tata Usaha Negara</p> <p>Bahwa pembatalan Sertifikat Hak Mi1ik adalah Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, diakrenakan Sertifikat Hak Milik adalah sebuah produk dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan badan tersebut adalah jabatan Tata Usaha Negara Maka berdasarkan dalil-dalil bantahan</p> |

tersebut diatas. Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara a quo. Sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (plurium litis consortium) ;

Bahwa dalam gugatan posita poin 18 dijelaskan yang pada pokoknya adalah bahwa pengurusan balik nama dan pemecahan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan MANIARA dilakukan dengan bantuan dari Kepala Desa Loloan barat.

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung error in persona. Salah satu Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu. gugatan dalam bentuk plurium litis consortium yang berarti gugatan kurang pihaknya

Maka atas hal tersebut seharusnya " Kepala Desa Loloan Barat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar gugatan PARA PENGGUGAT sempurna. Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas gugatan PENGGUGAT terbukti mengalami cacat formil karena tidak memasukkan "kepala desa" sebagai TERGUGAT dan/atau TURUT TERGUGAT yang mengakibatkan gugatan PARA PENGGUGAT Kurang Pihak (plurium litis consortium) ;

3. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan sebagai "Penggugat" (Diskualifikasi In Person) ;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 442/K/sip 1973. tertanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa : *"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.. Atau bisa juga dikatakan tidak memiliki hak untuk menggugat karena tidak memiliki hubungan Hukum. Bahwa selain itu dapat pula dijadikan dasar ialah Putusan*

Mahkamah Agung RI No : 631/K/Sip/1975, tertanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa : "bit« salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan Obyek perkara , maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima "

Bahwa telah jelas dan nyata terhadap 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing SHM No : 195 seluas 1350 m2 atas nama MARIYANA dan SHM No :196 seluas 1000 m2 atas nama MANIARA dulunya adalah milik dan beratas nama Achmad Bin Wak Usup (almarhum) yang kemudian setelah meninggalnya jatuh waris kepada anak-anaknya yaitu Mariyana (Tergugat I) dan Alm. Maniara. Sehingga dalam perkara ini Para Penggugat sama sekali tidak ada kepentingan waris secara hukum terhadap 2 (dua) bidang Obyek sebagaimana disebutkan diatas. dikarenakan PARA PENGGUGAT bukanlah Ahli Wans dari Alm. Achmad Bin Wak Usup, dan selain itu PARA PENGGUGAT terkesan seolah-olah hanya mencari-cari alasan dan membuat karangan cerita ;

4. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Verjaring)

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama dengan register No : tertanggal, apabila yang dijadikan Obyek gugatan adalah 2 (dua) bidang tanah milik TERGUGAT yang terletak di Lingkr. Banjar Krobokan. Kelurahan Loloan Barat. adalah TIDAK TEPAT. hal tersebut dikarenakan 2 (dua) bidang tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten pada tahun 1988 dan telah berjalan/berumur kurang lebih selama 31 tahun dihitung sejak tanggal diterbitkannya sertifikat tersebut ;

Bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. menyebutkan "*Deism ha/ atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan l'tikad baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat /agi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sert1f1kat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"* ;

Bahwa dikarenakan gugatan waris yang diajukan oleh PARA

PENGGUGA T terhadap Obyek Sengketa milik TERGUGAT I. II. III, IV, V. VI yang mana 2 (dua) Obyek tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik dan berumur kurang lebih 31 tahun. maka gugatan yang diajukan oleh PARA PFNNGUGAT dapat dinyatakan telah lampau waktu (Verjaring), karena pada saat penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap 2 (dua) Obyek yang disengketan. seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak rnenqajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas ;

5. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas. karena PARA PENGGUGAT tidak cermat atau memang tidak paham dalam membedakan antara "AHLI WARIS" dengan "AHLI WARIS PENGGANTI". Pengertian AHLI WARIS : dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) disebutkan *"Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli weris"*. sedangkan Pengertian AHLI WARIS PENGGANTI : dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) disebutkan *"Ahli waris yang meninggal dunia lehih dahulu dari pada si pewaris. maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"*

Berdasarkan ketentuan kompilasi hukum islam tersebut diatas dapat dilihat uraian gugatan PARA PENGGUGAT baik dalam posita gugatan maupun petitum gugatan yang akan kami uraikan sebaga, berikut :

- a. Bahwa pada posita gugatan poin 2-3 disebutkan yang pada pokoknya adalah HAPSAH (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1961 dan yang rnenjadi ahli wans dari almarhumah HAPSAH adalah :
 - USUP BIN FULAN (Suami);
 - ABDUL RASYID BIN USUP ;
 - ACHMAD YUSUP BIN USUP;
 - AMNAH BINTI USUP;
 - UMI KULSUM BINTI USUP ;

Namun dalam posita gugatan poin 4 disebutkan anak pewaris yang bernama Abdul Rasvid bin Usup telah rneninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1955. Sehingga dari sini terbukti

gugatan penggugat mengalami cacat formil, hal tersebut dikarenakan apabila ahli waris telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris maka "status ahli waris" telah gugur Sehingga seharusnya yang menjadi ahli waris pada saat kematian HAPSAH adalah :

- USUP BIN FULAN (Ashabul Furudh) ;
- ACHMAD YUSUP BIN USUP (Asobah) ;
- AMNAH BINTI USUP (Asobah) ;
- UMI KULSUM BINTI USUP (Asobah) ;

b. Bahwa dalam posita gugatan poin 6 dan 7 disebutkan yang pada pokoknya adalah ABDUL RASYID bin USUP telah meninggal dunia pada tahun 1955 dan selama hidupnya menikah dengan seorang wanita yang bernama HAMIDAH binti FULANAH yang telah meninggal dunia pada tahun 1998. Dalam perkawinan ABDUL RASYID bin USUP dengan HAMIDAH binti FULANAH dikaruniai 1 orang anak yang bernama MAS'UDAH binti ABDUL RASYID telah meninggal dunia pada tahun 2018, dan selama hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama HASAN bin ALI KILUP yang telah meninggal dunia pada tahun 2005 Dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak sekaligus menurut PARA PENGGUGAT ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari ABDUL RASYID bin USUP dan MAS'UDAH binti ABDUL RASYID yaitu:

- HAWARIYIN bin HASAN ;
- RABIHAN bin HASAN;
- SUR'IN bin HASAN ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah jelas bahwa PARA PENGGUGAT tidak cermat dalam memposisikan maupun membedakan "ahli waris" dan "Ahli Waris Pengganti" sebagaimana yang telah kami uraikan diatas. karena berdasarkan Hukum Waris (FAROID) seharusnya pada saat kematian ABDUL RASYID bin USUP yang menjadi ahli waris adalah:

- HAPSAH (karena ibu masih hidup - Ashabul Furudh)
- USUP (karena ayah masih hidup - Ashabul Furudh)
- HAMIDAH (karena masih ada isteri - Ashabul Furudh)
- MAS'UDAH binti ABDUL RASYID (anak perempuan - Ashabul Furudh)
- HAWARIYIN bin HASAN (cucu laki-laki -Asobah);
- RABIHAH binti HASAN (cucu perempuan -Asobah);

- SUR'IN bin HASAN (cucu laki-laki -Asobah) ;

Sehingga atas uraian tersebut diatas, maka status atau posisi Ahli Waris Pengganti telah gugur

Bahwa berdasarkan uraian berupa dalil-dalil bantaha tersebut diatas, telah jelas dan nyata terbukti bahwa gugatan PARA PENGGUGAT mengalami, cacat formil. Maka TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvatkelijke Verklaarf*) :

Dalam Provisi

Bahwa Tergugat IV (Yuliani binti Salim Prayitno) mengakui telah meminjam uang untuk penyelesaian pengurusan sertifikat, tetapi Tergugat telah membayar sebagian, dan hal ini tidak relevan dengan perkara yang sedang di sengketakan yaitu tentang waris, oleh karena itu Provisi yang dimohonkan Penggugat harus dikesampingkan

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I., II, III. IV, V. VI menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I, II. III. IV. V. VI ;
2. Bahwa memang benar terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 2 (dua) yang mendalilkan bahwasannya almarhumah HAPSAH semasa hidupnya rnenikah dengan seorang laki-laki yang bernama almarhum USUP. dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing adalah:
 - 1) ADBUL RASYID bin USUp
 - 2) ACHMAD YUSUF bin USUp ;
 - 3) AMNAH binti USUp;
 - 4) UMI KULSUM binti USUp ;
3. Bahwa TERGUGAT I, II, III, IV,V, VI menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil PARA PENGGUGAT pada posita poin 2 dan 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhumah HAPSAH telah meninggal dunia pada 1961 dan almarhum USUP telah meninggal dunia pada tahun 1966 . Bahwa hal tersebut tidak benar dan penuh dengan kebohongan karena faktanya, saat TERGUGAT I lahir pada tahun 1949, almarhumah HAPSAH dan almarhum USUP telah meninggal dunia. Artinya kematian almarhum USUP dan kematian almarhumah HAPSAH terjadi dibawah atau sebelum tahun

1949 ;

4. Bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada posita poin 5 sampai dengan poin 11 yang pada pokoknya menyatakan untuk menetapkan nama-nama sebagaimana dimaksud untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum USUP.

Bahwa dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (c) disebutkan "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam. dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris". Sehingga berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut. maka kedudukan PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT sebagai Ahli Waris Pengganti dari Alm. Usup Bin Pulan telah terhalang/Terhijab. Karena pada saat Alm. Usup meninggal dunia yang berstatus sebagai Ahli Wans adalah Almh. Amnah Binti Usup, Alm. Achmad Bin Usup, Almh. Umi Kulsum Binti Usup dan tidak ada ahli waris yang lain ;

5. Bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada posita poin 12. 13, 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa HAPSAH semasa hidupnya memiliki harta berupa sebidang tanah sebagaimana Pipil No. 52, Persil No. 39, terletak di Lingkungan/Banjar Kerobokan. Desai Kelurahan Loloan Barat. yang belum dibagi waris dan telah dipecah menjadi 2 bidang tanah oleh anak dari almarhum ACHMAD YUSUP yaitu TERGUGAT I dan almarhumah MANIARA pada tahun 1989, yaitu :

- 1) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 195/Desa Loloan Barat, seluas 1350 M2 atas nama MARIYANA;

- 2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 196/Desa Loloan Barat. seluas 1000 M2 atas nama MAN IARA ;

Bahwa hal tersebut tidak benar. dikarenakan PARA PENGGUGAT hanyalah membuat karangan cerita yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan yang mana PARA PENGGUGAT memang mempunyai tujuan jahat untuk menguasai bahkan merampok harta milik TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI. Dan faktanya 2 bidang tanah yang saat ini dipermasalahkan oleh PARA PENGGUGAT adalah benar-benar milik TERGUGAT I dan milik orang tua TERGUGAT II. III. IV. V, VI yang diperoleh secara waris dari Alm. ACHMAD bin USUP. Sehingga terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 2 bidang tanah tersebut adalah milik Almh. HAPSAH

adalah sebuah rekayasa yang penuh dengan kebohongan ;

6. Bahwa TERGUGAT I. II, III. IV. V, VI menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada posita poin 15 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *"bahwa sepeninggalnya Pewaris. tanah tersebut diurus oleh almarhum Achmad Yusup Bin Usup, dst ... "* Dan posita gugatan 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGA T I dan Maniara (aim) tersebut sangat jelas melanggar hukum waris is/am karena ingin menguasai sendiri obyek Harta Warisan/Peninggalan dari Pewaris;*

Bahwa terhadap hal tersebut diatas adalah merupakan TUDUHAN KEJAM yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I, II, III. IV. V. VI. Karena faktanya, penguasaan OBYEK WARIS yang dilakukan oleh TERGUGAT I. II. III. IV. V. VI adalah penguasaan yang sah secara hukum karena OBYEK tersebut adalah milik almarhum ACHMAD YUSUP yang kemudian turun waris kepada anak-anaknya yaitu TERGUGAT I dan almarhumah MANIARA. Selain itu, terkait OBYEK WARIS tidak ada kaitannya dengan Almh. Amnah dan Almh. Umi Kulsum. Karena Ahli Waris yang sesungguhnya dan Alm. ACHMAD YUSUP adalah TERGUGAT I dan orang tua TERGUGAT II, III, IV, V. VI. Sehingga dalam hal ini kedudukan Almh Amnah serta para keturunan dan Almh. Umi Kulsum serta para keturunannya berdasarkan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam adalah Terhalang/ Terhijab;

7. Bahwa TERGUGAT I. II. III. IV, V. VI menolak dengan tegas dan keras terhadap dalil gugatan PENGGUGAT pada posita 17 yang pada pokoknya menerangkan PENGGUGAT II pernah mengecek pemilik asli tanah tersebut di BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dan hasilnya adalah atas nama HAPSAH ;

Bahwa terhadap hal tersebut diatas adalah merupakan SEBUAH REKAYASA DAN KARANGAN CERITA YANG PENUH DENGAN KEBOHONGAN. Karena Faktanya, sejak awal obyek tanah tersebut atas nama Alm. ACHMAD YUSUP dan tidak pernah atas nama Hapsah Artinya obyek tanah sebagaimana dimaksud adalah benar-benar milik almarhum ACHMAD YUSUP yang kemudian turun waris kepada TERGUGAT I dan orang tua Tergugat II, III, IV, V. VI ;

8. Bahwa memang benar dalil PARA PENGGUGAT pada posita 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT pernah mediskusikan terkait OBYEK WARIS kepada

TERGUGAT I dan almarhumah MANIARA yang kemudian oleh TERGUGAT I dan almarhumah MANIARA telah diberikan penjelasan bahwa OBYEK WARIS sebagaimana dimaksud bukanlah bukan milik HAPSAH. akan tetapi adalah milik pribadi TERGUGAT I dan almarhumah MANIARA yang diperoleh secara waris dari ayahnya yang bernama almarhum ACHMAD YUSUP. dan selain itu juga memang benar pernah dilaksanakan mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten namun dalam mediasi tersebut gagal. bahwa hal tersebut sangat wajar karena dalam mediasi tersebut PARA PENGGUGAT mengaku mempunyai hak dan ingin meminta bagian atas tanah tersebut kepada PARA TERGUGAT tanpa dasar dan alasan yang tidak jelas. Dan selain BADAN PERTANAHAN NASIONAL juga mengukui keabsahan terkait dengan 2 (dua) SHM yang dipermasalahkan;

9. Bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI menolak dengan tegas dengan keras terhadap permohonan PARA PENGGUGAT pada poin 22 yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama menetapkan dan memutuskan sebagai harta waris PEWARIS serta menetapkan bagian masing-masing para Ahli Waris berdasarkan ketentuan Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan gugatan PARA PENGGUGAT tersebut merupakan gugatan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo :

10. Bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI menolak dengan tegas dan keras terhadap permohonan Para Penggugat yang pada pokoknya memohonkan agar Pengadilan Agama untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap 2 bidang tanah sebagaimana telah tersebut dalam surat gugatannya pada poin 22. Hal tersebut dikarenakan permohonan PARA PENGGUGAT tersebut merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ada, karena PARA PENGGUGAT sama-sekali tidak mampu untuk menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam perkara a quo ;

Bahwa selanjutnya, doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan. Persidangan. Penyitaan. Pembuktian. dan Putusan Pengadilan. terbitan Sinar Grafika - Cetakan Kesepuluh. 2010, halaman 289, menerangkan sebagai berikut :

- 1) *Ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat :*
 - a. *mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya: dan :*
 - b. *hal itu dilakukannya selama proses perkara berlangsung.*
- 2) *Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara Obyektif, yakni :*
 - a. *PARA PENGGUGA T harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung :*
 - b. *Paling tidak Para Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan*
- 3) *Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan tidak dilakukan dan Tergugat menggelapkan harta kekayaan. mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat*

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR serta doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebaga,mana tersebut diatas, maka Para Penggugat wajib menguraikan dan membuktikan bahwa terdapat kemungkinan Para Tergugat akan mengalihkan barang sita jaminan, dimana kekhawatiran tersebut juga harus dibuktikan dengan adanya serangkaian Fakta (atau setidaknya indikasi) tentang adanya langkah-langkah Para Tergugat untuk menghilangkan/ mengalihkan barang sita jaminan. Namun demikian, secara Faktual PARA PENGGUGAT tidak mampu menguraikan maupun membuktikan terpenuhinya syarat-syarat penqajuan permohonan Sita jarmnan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR;

Bahwa terhadap seluruh dalil PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I, II. III, IV, V, VI, sebaga,mana tersebut diatas adalah tanpa dasar dan hanya sebuah karangan centa yang terkesan mengada-ada dan penuh dengan kebohongan untuk dapat seolah-olah mempunyai alasan Hukum. Maka sudah sepantasnya seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan DITOLAK

DALAM REKONVENSI

Sehubungan dengan adanya gugatan PENGGUGAT KONVENSI, bersama ini TERGUGAT KONVENSI I, II, III, IV, V, VI, mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) guna menyelesaikan hak milik TERGUGAT KONVENSI I, II, III, IV, V, VI,. Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut.

TENTANG DASAR DIAJUKANNYA GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini kedudukan PARA PENGGUGAT KONVENSI selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI I, II, III, IV, V, VI, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI I, II, III, IV, V, VI. dan berdasarkan Pasal 158 RBg yang berbunyi .. *Tergugat dalam gugatan - asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertufis eieu lisan* .. Maka dalam perkara a quo PENGGUGAT REKONVENSI I, II, III, IV, V, VI, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dalil-dalil dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Konvensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini ;
2. Bahwa selain itu, gugatan rekonvensi ini diajukan juga mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi .. *Para Ahli Waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan Bifamana diantara para ahli waris yang lain tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan Pembagian harta warisan*" ;

TENTANG SILSILAH AHLI WARIS

3. Bahwa pada tahun 1940 telah berlangsung perkawinan antara pasangan suami isteri yang bernama ACHMAD YUSUP bin USUP dengan ROFIAH binti FULANAH, dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak :
 - a. MARIYANA binti ACHMAD YUSUP, perempuan 71 tahun (Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I) ;
 - b. MANIARA binti ACHMAD YUSUP, perempuan yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2010 dan semasa hidupnya menikah dengan Salim Prayitno dikaruniai 5 orang anak :

- SODIKIN bin SALIM (Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat II)
 - AGUS SAMAN HUDI bin SALIM PRAYITNO, (Penggugat Rekonvensi III/ Tergugat III) ;
 - YULIANI binti SALIM PRAYITNO, (Penggugat Rekonvensi IV/ Tergugat IV) ;
 - SUBHAN MUKHTAR bin SALIM PRAYITNO, (Penggugat Rekonvensi V/ Tergugat V) ;
 - MUKARROMAH binti SALIM PRAYITNO, (Penggugat RekonvensiVI/ Tergugat VI) ;
4. Bahwa pada tahun 1952 Rofi'ah Binti Fulanah telah meninggal dunia. hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Loloan Barat Nomor: 470/118/11/2019;
5. Bahwa pada tahun 1974 Achmad bin Usup telah meninggal dunia. hal tersebut berdasarkan Surat Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Loloan Barat Nomor: 470/117/11/2019;

TENTANG PERMASALAHAN OBYEK WARIS

6. Bahwa almarhum ACHMAD YUSUP bin USUP selain meninggalkan Ahli Waris. juga meninggalkan Harta Waris berupa Sebidang tanah seluas 2350 M2 dengan Pipil No. 52, Persil No. 39, Klas I Atas Nama ACHMAD yang terletak di Lingkungan Krobokan. Kelurahan Loloan Barat, disebut sebagai "OBYEK WARIS" ;
7. Bahwa pada tahun 1988 PENGGUGAT REKONVENS I bersama-sama dengan orang tua PENGGUGAT REKONVENS I 11, 111, IV, V, VI yang selaku Ahli Waris dari almarhum ACHMAD YUSUP mengurus permohonan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten terhadap sebidang tanah seluas 2350 M2 dengan Pipil No. 52, Persil No. 39, Klas I Atas Nama ACHMAD yang terletak di Lingkungan Krobokan. Kelurahan Loloan Barat. Kecamatan Negara. untuk di pecah dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik, yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) atas OBYEK WARIS yang masing-masing:
- a. SHM No: 195 atas nama MARIYANA, Desa Loloan Barat dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Milik: Maniara. Jen, Sarkawi
 - Selatan : Jalan Desa
 - Timur : Sungai
 - Barat : Tanah milik : Usman dan H. Ihsan
 - b. SHM No : 196 atas nama MANIARA, Desa Loloan Barat dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik: Hilmi, H. Husen, Sahabudin

Selatan : tanah milik Mariyana
Timur : Sungai
Barat : tanah milik Pak Sarkawi

8. Bahwa penerbitan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalil Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi Poin 7 diatas adalah berdasarkan kesepakatan seluruh Ahli Waris dan sesuai dengan prosedur Hukum Adminintrasi Badan Pertanaha Nasional. Namun SHM No. 196 seluas 1000 M2 milik almarhum MANIARA saat ini berada di tangan TERGUGAT REKONVENSII. Hal tersebut dikarenakan permasalahan muncul pada tahun 2009 ketika Penggugat Rekonvensi I dan orang tua Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI hendak menjual 2 bidang tanah Obyek Sengketa I & II tersebut. yaitu dengan cara menghubungi saudara-saudara yang berada di Kabupaten yang salah satunya adalah Tergugat Rekonvensi II untuk mencari pembeli. Dan kemudian Tergugat Rekonvensi II berkunjung di kediaman Penggugat Rekonvensi I dan orang tua Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI untuk memberikan penawaran bahwa Tergugat Rekonvensi II telah menemukan Pembeli yang cocok :
9. Bahwa selanjutnya terhadap tersebut diatas, TERGUGAT REKONVENSII meminta kepada PENGGUGAT REKONVENSII dan orang tua PENGGUGAT REKONVENSII, III, IV, V, VI agar Dokumen kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik No: 195 atas nama MARIYANA dan No: 196 atas nama MANIARA di serahkan kepada TERGUGAT REKONVENSII dengan alasan untuk memperlancar penjualan 2 bidang tanah tersebut. Namun PENGGUGAT REKONVENSII menolak menyerahkan Sertifikat Hak Milik-nya dikarenakan khawatir hilang dan PENGGUGAT REKONVENSII I ingin bertemu secara langsung dengan calon pembeli. Sedangkan orang tua PENGGUGAT REKONVENSII, III, IV, V, VI (Maniara) awalnya menolak untuk menyerahkan Dokumen Kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik No 196 miliknya, tetapi TERGUGAT REKONVENSII terus merayu dan membujuk orang tua PENGGUGAT REKONVENSII, III, IV, V, VI yang pada saat itu sedang sakit stroke. sehingga dengan terpaksa orang tua PENGGUGAT REKONVENSII, III, IV, V, VI menyerahkan SHM No : 196 miliknya kepada TERGUGAT REKONVENSII dengan janji bahwa setelah tanah tersebut laku terjual uang hasil penjualan tersebut langsung diserahkan kepada orang tua PENGGUGAT REKONVENSII, III, IV, V, VI;
10. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010, MANIARA (orang tua PENGGUGAT REKONVENSII, III, IV, V, VI) meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh

Kelurahan Kampung Mandar-Banyuwangi No :
474.3/16/429.613/2016;

11. Bahwa sampai meninggalnya Almh. Maniara (adik kandung PENGGUGAT REKONVENS I dan/ atau orang tua PENGGUGAT REKONVENI II, III, IV, V, VI) 2 bidang tanah SHM No : 195 dan SHM No : 196 tersebut masih belum terjual, sehingga PENGGUGAT REKONVENS I, II, III, IV, V, VI meminta agar Sertifikat Hak Milik No : 196 seluas 1000 M2 atas nama MANIARA yang sampai saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT REKONVENS I II untuk segera dikembalikan dengan maksud untuk dijual sendiri. Namun alangkah terkejutnya, bahwa TERGUGAT REKONVENS I II menolak untuk menyerahkan Dokumen SHM No : 196 atas MANIARA kepada Penggugat Rekonvensi II. III. IV. V. VI dengan alasan bahwa TERGUGAT REKONVENS I II merasa dirinya memiliki Hak terhadap tanah tersebut. Bahkan antara PENGGUGAT REKONVENS I, II, III, IV, V, VI dengan TERGUGAT REKONVENS I II pernah diadakan mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten, namun TERGUGAT REKONVENS I II tetap menolak untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No : 196 seluas 1000 M2 tersebut kepada Para Penggugat ;
12. Bahwa pada tanggal 7 November 2019 PENGGUGAT REKONVENS I, II, III, IV, V, VI melayangkan Surat Somasi kepada TERGUGAT REKONVENS I II yang pada pokoknya menyatakan agar supaya Sertifikat Hak Milik No 196 atas nama MANIARA seluas 1000 M2 segera di serahkan kepada pemilik yang berhak yakni PENGGUGAT REKONVENS I, II, III, IV, V, VI selaku Ahli Waris dari Almh. MANIARA. Namun, TERGUGAT REKONVENS I II menyatakan menolak untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No : 196 atas MANIARA kepada PENGGUGAT REKONVENS I, II, III, IV, V, VI melalui Surat Tanggapan Somasinya tertanggal 15 November 2019;
13. Bahwa berdasarkan hal terse but diatas membuktikan bahwa TERGUGAT REKONVENS I II mempunyai l'tidak buruk dengan cara menguasai tanpa hak atas Dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No : 196 seluas 1000 M2 atas nama MANIARA milik PENGGUGAT REKONVENS I, II, III, IV, V, VI selaku Ahli Waris dari Almh. MANIARA ;
14. Bahwa PENGGUGAT REKONVENS I, II, III, IV, V, VI. telah berulang kali melakukan Upaya dengan cara menghubungi TERGUGAT REKONPENS I II agar Sertifikat Hak Milik No : 196 seluas 1000 M2 atas nama MANIARA segera dikembalikan kepada PENGGUGAT REKONVENS I, II, III, IV, V, VI Namun upaya tersebut gagal dikarenakan sampai saat ini TERGUGAT REKONVENS I II merasa dirinya memiliki hak

terhadap tanah tersebut. Padahal telah jelas dan terang bahwa Tergugat Rekonvensi II telah terhalang status warisnya berdasarkan Hukum Faroid karena bukan ahli waris dari almarhum ACHMAD YUSUP. Maka dengan ini kami PENGGUGAT REKONVENS I, II, III, IV, V, VI memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini untuk dapat menghukum TERGUGAT REKONVENS I II agar segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik No: 196 seluas 1000 M2 atas nama MANIARA tersebut kepada para Ahli Waris yang berhak. yang dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI selaku anak-anak dari Almh. MANIARA;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menqadif perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PETITUM jawaban

Dalam Provisi

Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat

DALAM KONVENS I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan dari PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENS I

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENS I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. ACHMAD YUSUP Bin USUP telah meninggal dunia pada tahun 1974 sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Loloan Barat, kecamatan Negara, Kabupaten jembrana No :470/117/11/2019;
3. Menyatakan Almh. Rofiah Binti FULANAH telah menmggal dunia pada tahun 1952 sebagaimana surat

keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Loloan Barat, No :470/118/11/2019:

4. Menyatakan Almh. MANIARA Bin ACHMAD USUP telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2010 sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kampung Mandar, kecamatan Banyuwangi. kabupaten Banyuwangi No: 474.3/16/429.613/2016;
5. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENS I dan Almh. Maniara adalah Ahli Waris dari Almh. Achmad Bin Wak Usup ;
6. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENS I, II, III, IV, V, VI adalah Ahli Waris dari Almh. MANIARA BINTI ACHMAD YUSUP ;
7. Menyatakan Harta Waris berupa 2 bidang tanah yang 2 bidang tanah yang masing-masing adalah SHM No : 195 seluas 1350 m2 atas nama MARIYANA dan SHM No : 196 seluas 1000 m2 atas nama MANIARA yang terletak di Kelurahan Loloan Barat. adalah milik PENGGUGAT REKONVENS I, II, III, IV, V, VI;
8. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENS I telah TERHIJAB/ TERHALANG sebagai Ahli Waris Pengganti dari Almarhum USUP dan almarhumah HAPSAH :
9. Menyatakan penguasaan Sertifikat Hak Milik No : 196 seluas 1000 m2 atas nama MANIARA oleh TERGUGAT REKONVENS I II adalah tidak sah;
10. Menghukum TERGUGAT REKONVENS I II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No : 196 seluas 1000 m2 atas nama MANIARA kepada PENGGUGAT REKONVENS I II, III, IV, V, VI selaku Ahli Waris dari Almh. MANIARA yang berhak atas Dokumen kepemilikan tersebut tanpa syarat apapun :
11. Menyatakan putusan ini bersifat mengikat dan apabila tidak dapat dilaksanakan. maka PENGGUGAT REKONVENS I II, III, IV, V, VI dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau segala instansi - instansi yang berwenang untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No : 196 seluas 1000 m2 atas nama MANIARA dengan Sertifikat Hak Milik baru ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara rru dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum. verzet, banding maupun upaya Hukum lainnya ;
13. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENS I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

| | | |
|----|-----------|---|
| | | <p>- Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, kami mohon putusan seadil--adilnya (ex aequo et bono) ;</p> |
| 7. | 20-5-2021 | <p>Sidang Lanjutan, para Penggugat, dan para Tergugat hadir di persidangan. sedangkan Turut Tergugat tidak hadir</p> <p>Para Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan terkait dengan gugatan rekonsensi Pengugat mengajukan jawaban dalam rekonsensi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa pada pokoknya Para Tergugat Rekonsensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Penggugat Rekonsensi, sebagaimana yang terdapat dalam eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat Rekonsensi ----- • Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Gugatan Penggugat dan tidak ditanggapi oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi maka secara hukum diakui kebenarannya oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi; <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi menanggapi dalil Para Penggugat Rekonsensi Poin 2 yang mana para Penggugat Rekonsensi mengakui memang ada sengketa harta warisan/peninggalan dari Pewaris yang belum terbagi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam perlu diselesaikan melalui Pengadilan Agama, dalam perkara a quo yang berwenang adalah Pengadilan Agama .----- 2. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi menolak dan membatalkan dengan tegas dalil Para Penggugat Rekonsensi pada poin 3 sampai dengan poin 5 dalam gugatan rekonsensi mengenai silsilah waris. Dalil Para Penggugat Rekonsensi tersebut hanya menjelaskan tentang silsilah dari orang tua Para Penggugat Rekonsensi yaitu Almarhum <u>Achmad Yusup Bin Usup</u> tidak sampai pada leluhurnya yang merupakan pemilik asal dari harta obyek sengketa waris yaitu Almarhumah <u>Hapsah Binti Fulan</u>. ----- 3. Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat Rekonsensi jelaskan baik dalam gugatan konvensi maupun dalam replik pokok perkara konvensi yang mana fakta silsilah sebenarnya berasal dari Almarhumah <u>Hapsah Binti Fulan</u> hingga turun temurun silsilah sampai pada Para Pihak sebagai ahli waris dari Almahumah Hapsah Binti Fulan. Fakta silsilah tersebut sangat jelas dan juga telah diakui sebelumnya oleh Para Penggugat Rekonsensi pada poin 2 Jawaban Konvensi. |

Dengan demikian sangat jelas Para Penggugat Rekonvensi menutup-nutupi silsilah waris yang sebenarnya terkait pembagian harta warisan/peninggalan dari Almarhumah Hapsah.-----

4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dalil Para Penggugat Rekonvensi pada poin 6 dan poin 7 dalam gugatan rekonvensi yaitu mengenai obyek sengketa waris yang diakui oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah milik orang tua Para Penggugat Rekonvensi. Hal tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana dalam dalilnya tersebut Para Penggugat Rekonvensi sangat jelas mengakui pensertifikatan terhadap obyek sengketa waris oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan pipil No. 52 Persil No 39 yang mana fakta nya Pipil No. 52 dan Persil No. 39 tersebut atas nama Hapsah, BUKAN ATAS NAMA ACHMAD.
5. Bahwa sesuai fakta yang ada Nama Achmad tersebut tertera pada SPPT/PBB yang mana memang dari awal Achmad di amanahkan oleh saudara-saudaranya yaitu Amnah dan Umi Kalsum untuk membayar pajak obyek sengketa waris dari Hapsah Binti Fulanah tersebut, sehingga menurut penulurusan kami pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten dasar yang digunakan untuk pensertifikatan oleh Pengugat Rekonvensi I dan orang tua Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, dan VI hanya sebatas SPPT/PBB yang merupakan bukti pembayaran pajak saja **BUKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH.** Perbuatan Penggugat Rekonvensi I dan orang tua Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V dan VI yang melakukan pensertifikatan sepihak terhadap obyek sengketa jelas melanggar hukum waris yang mana seharusnya Para Penggugat Rekonvensi melibatkan ahli waris lainnya yaitu orang tua Para Tergugat Rekonvensi. -----
6. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menanggapi dalil Para Penggugat Rekonvensi pada poin 8 dan poin 9 mengenai penjualan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi II atas persetujuan dari Para penggugat rekonvensi, hal tersebut adalah benar dan memang Tergugat Rekonvensi II mencarikan pembeli atas obyek sengketa waris tersebut, dan Tergugat Rekonvensi II pun mendapatkan pembeli yang serius atas tanah obyek sengketa waris tersebut. Setelah Tergugat Rekonvensi mendapatkan Pembeli tersebut maka Tergugat Rekonvensi mendatangi Penggugat Rekonvensi I dan orang tua Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI untuk meminta SHM atas tanah obyek sengketa waris karena pembeli ingin

melihat dokumen-dokumen atas tanah tersebut. Namun setelah Tergugat Rekonvensi II menemui Penggugat Rekonvensi I dan orang tua Penggugat Rekonvensi II, II, III, IV, V, VI hanya diberikan SHM No. 196/Desa Loloan Barat atas nama Maniara orang tua penggugat Rekonvensi II, II, III, VI, V, VI. -----

7. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat Rekonvensi II membawa salah satu bukti SHM obyek sengketa waris tersebut dan menunjukkan kepada Pembeli, maka Pembeli langsung memberikan DP kepada Tergugat Rekonvensi II. Oleh karena pembeli telah memberikan DP pembayaran maka Tergugat Rekonvensi II kembali mendatangi Penggugat Rekonvensi I dan orang tua Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI untuk meminta surat kuasa menjual terhadap obyek sengketa waris. Namun sangat terkejutnya Tergugat Rekonvensi II mendengar pernyataan yang berbalik 180 derajat yaitu Penggugat Rekonvensi I dan orang tua Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI tidak mau menjual tanah obyek sengketa. Hal tersebut membuat Tergugat Rekonvensi II merasa malu kepada pembeli yang telah memberikan DP pembayaran.-----
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi II merasa memiliki hak atas obyek sengketa maka Tergugat Rekonvensi II serta ahli waris lainnya (Para Tergugat Rekonvensi) ingin menuntut hak warisnya atas harta peninggalan/warisan dari almarhumah Hapsah Binti Fulanah yaitu tanah obyek sengketa waris tersebut. Namun Para Penggugat Rekonvensi menolak dan tetap ingin menguasai obyek sengketa waris secara sepihak.
9. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Para Penggugat Rekonvensi poin 11 sampai 14 yang mana menuduh Tergugat Rekonvensi II menguasai SHM 196/Desa Loloan Barat milik orang tua Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI. Perlu kembali Para Tergugat Rekonvensi jelaskan dan terangkan bahwa obyek sengketa yang telah disertifikatkan oleh Para Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berasal dari harta peninggalan Almarhumah Hapsah Binti Fulanah yang merupakan leluhur atau nenek Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi. Berdasarkan bukti kepemilikan hak berupa Pipil No. 52, Persil No. 39 jelas obyek sengketa waris adalah harta peninggalan dari Almahumah Hapsah Binti Fulanah. Dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi memiliki hak atas obyek sengketa waris tersebut, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi II yang masih menyimpan SHM No. 196/Desa Loloan barat berdasar hukum karena Tergugat Rekonvensi II

memperjuangkan hak waris Para Ahli waris lainnya yang belum mendapatkan hak warisnya yaitu Para Tergugat Rekonvensi. -----

10. Bahwa mengenai hal tersebut akan Tergugat Rekonvensi buktikan pada persidangan di Pengadilan Agama agar menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus sengketa Waris atas harta peninggalan/warisan Almarhumah Hapsah Binti Fulanah yaitu berupa sebidang tanah sebagaimana pipil Nomor 52, Persil Nomor 39, terletak di Lingkungan/Banjar Kerobokan Desa/Kel Loloan Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Tanah Milik Husin Zen
Selatan : Jalan Umum
Barat : Tanah Milik M. Tayib
Timur : Sungai

Yang telah disertifikatkan oleh Penggugat Rekonvensi I dan orang tua Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI. menjadi 2 SHM yaitu :-----

1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nornor 195/Desa Loloan Barat, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4620/1988, seluas tanah 1350 m², atas nama Mariyana, yang terletak di Lingkungan/Banjar Kerobokan Desa/Kel Loloan Barat, . dengan batas-batas:

Utara : Tanah Objek waris
Selatan : Jalan Umum
Barat : Tanah Milik M. Tayib
Timur : Sungai

2) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 196/Desa Loloan Barat Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 4619/1988, seluas tanah 1000 m², atas nama Maniara. yang terletak di Lingkungan/Banjar Kerobokan Desa/Kel Loloan Barat, . dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Husni Zen/ Tanah Milik H. Hasan
Selatan : Tanah Objek waris
Barat : Tanah Milik M. Tayib
Timur : Sungai

Namun apabila dalam persidangan obyek sengketa waris bukanlah harta peninggalan Almarhumah Hapsah Binti Fulanah dan para Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas obyek sengketa tersebut maka Tergugat Rekonvensi II akan mengembalikan secara sukarela dan itikad baik kepada Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI. Sebagai ahli waris Maniara.-----

Berdasarkan dalil dasar hukum dan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:-----

| | | |
|----|-----------|---|
| | | <p>Dalam Rekonvensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak gugatan para Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya atau tidak-tidaknya gugatan para Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan jawaban rekonvensi para Tergugat Rekonvensi seluruhnya. |
| 8. | 30-5-2021 | <p>Sidang Lanjutan, hadir para Penggugat, dan para Tergugat. Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir.</p> <p>Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dalil gugatan rekonvensinya,</p> |
| 9. | 9-6-2021 | <p>Sidang Lanjutan, hadir para Penggugat, dan para Tergugat. Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir.</p> <p>Penggugat mengajukan bukti surat :</p> <p>Bukti surat tersebut Telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai Rp. 10000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hafsa membuktikan bahwa Hafsa meninggal pada tahun 1961 (P.1) 2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Usup membuktikan bahwa almarhum Usup meninggal pada tahun 1966 (P.2). 3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Rosid membuktikan bahwa almarhum Rosid meninggal pada tahun 1955 (P.3); 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Masudah membuktikan bahwa Masudah meninggal pada tahun 2018 (P.4). 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hasan Bin Ah Ikup membuktikan bahwa Hasan bin Ah Ikup meninggal pada tahun 2005 (P.5). 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hawariyin (P.6); 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiha (P.7). 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surin (P.8). 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amnah Binti Usup membuktikan bahwa Amnah meninggal pada tahun 2007 (P.9); 10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama H. Kasim Bin H. Sulaiman membuktikan bahwa almarhum H.Kasim meninggal tahun 2003(P. 10). 11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Umi Kalsum membuktikan bahwa Ummi Kalsum meninggal pada tahun 2003. (P.11); 12. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Dulkahir membuktikan bahwa Dulkair meninggal pada tahun 1960 |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | <p>(P.12);</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rukayah membuktikan bahwa Rukayah meninggal pada tahun 1998 (P.13). 14. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah atas nama Daeng Masduki (P.14); 15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daeng Masduki (P.15). 16. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Masrugin (P. 16) 17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mauludin (P.17). 18. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rizal Efendi (P 18). 19. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Masrugin (P.19). 20. Fotokopi Sertifikat Hak Miliik Nomor 195 tanggal 27 januari 1989. (P.20). 21. Fotokopi Sertifikat Hak M1lik Nomor 196 tanggal 27 januari 1989. (P 21) 22. Foto copy keterangan dari lurah ttg.pipil nomor 52 persil nomor 39 an. Hafsah;(P22) |
| 10. | 16-06-2021 | <p>Sidang Lanjutan, hadir para Penggugat, dan Tergugat di persidangan. Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir.</p> <p>Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:</p> <p>Saksi I (saudara sesuan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan kenal dengan almarhum Hatsah, tapi saat itu saksi rnasih anak-anak: - Saksi tahu. harta peninqqalan Hafsah berupa tanah seluas 23 are ada di Loloan Barat, tanah tersebut hak milik Hafsah, karena pernah mellhat pipil tanah tersebut: - Tanah itu sekarang kedaannya kosong, dan dulu tanah itu pernah dipakai untuk kost-kostan dan tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun; - Saksi tidak tahu bagaimana nwayat tanah tersebut hingga tiba-tiba menjadi milik Achmad Yusuf, yang saksi tahu hanyalah sebatas cerita dari Mariyana bahwa tanah tersebut milik bapaknya dan telah dijadikan 2 sertifikat, Sekitar tahun 2000; - Saksi tanu, dahulu pajak atas tanah tersebut dibayar oleh Achmad Yusuf atas perintah dari |

Amnah dan Umi Kalsum karena Ahmad Yusuf satu-satunya anak laki yang menqerti tentang kepengurusan tanah:

- Sakssi pernah melihat dan mendengar sendiri sebanyak dua kali bahwa Amnah memberikan sejumlah uang kepada Achmad Yusuf untuk membayar pajak tanah tsrsebut
- Saksi pernah rnelihat pipil tanah tersebut. dan **pernah mengecek keasliannya ke BPN** yang saat itu berlokasi di Singaraja:
- Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut setelah dibagi menjadi milik Manyana ataupun Maniara;
- Saksi tahu yang tinggal dahulu di objek sengketa adalah Achmad Yusuf dengan Arnnah dan setelah Achmad Yusuf rneninqqal, tanah tersebut ditempati oleh Amnah hingga meninggal pada tahun 2007
- Selama Amnah masih hidup dan tinggal di tanah sengketa tida ada pihak yang keberatan atau mengusir Amnah dari tempat kediamannya tersebut;
- Saksi pernah melihat sendiri surat bukti Penggugat P.22
- Yang membayar pajak tanah sengketa adalah Bapak Ahmad. tapi uangnya diberikan oleh ibu Amnah;

Saksi II:

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena saudara sesusuan, saksi tahu bahwa yg digugat adalah harta Hafsah;
- Saksi tidak mengenal Hapsah, melainkan tahu Hapsah dari penuturan Amnah;
- Saksi tahu bahwa harta peninggalan Hafsah berupa tanah seluas 23 are berada di Lingkungan Kerobokan, dahulu yang tinggal di tanah tersebut adalah Amnah hingga meninggal pada tahun 2007 dan tidak ada orang lain yang mengusir Amnah dari kediamannya
- Saksi mengetahui bahwa **tanah tersebut milik Hapsah** karena Amnah seringkali bercerita bahwa ia memiliki warisan dari orang tuanya, namun saksi tidak pernah melihat Pipil atas nama Hapsah tsb

| | | |
|-----|------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Saksi tahu bahwa tanah Hapsah tersebut telah dibuatkan sertifikat oleh Mariyana dan Maniara, saksi pernah rnelihat 2 sertifikat tanah tersebut dan pernah dimintai tolong oleh Mariyana untuk rnenjual tanah tersebut, namun tidak terjual - Saksi tidak tahu siapa yg membayar pajak tanah tsb; |
| 11. | 23-06-2021 | <p>Sidang Lanjutan, hadir Para Penggugat, dan Para Tergugat. Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir.</p> <p>Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:</p> <p>Keseluruhan bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai Rp. 10000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 195 tanggal 27 Januari 1989, (T.1). 2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 196 tanggal 27 Januari 1989, (T.2). 3. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Maret 2020, (T 3) 4. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Maret 2020, (T.4); 5. Fotokopi Surat Peringatan (Somasi) (T.5) 6. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi tertanggal 15 November 2019. (T 6) 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Achmad Bin Wak Usup membuktikan bahwa Achmad bin Wak Usup meninggal pada tahun 1970 (T 7). 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rofiah membuktikan bahwa Rofiah meninggal pada tahun (T. 8) 9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Salim Prayitno membuktikan bahwa Salim Preayitno meninggal pada tahun 14 Feberuari 2020 (T.9). 10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Maniara membuktikan Maniara meninggal pada 22 Oktober 2010 (T10). 11. Fotokopi Laporan Polisi (T.11) 12. Fotokopi Surat Penjelasan (T.12) ; 13. Fotokopi Peta Blok PBB Desa/Kel. Loloan Barat. (T.13). 14. Fotokopi Daftar DP Ringkas Pelengkap Peta Blok 002 Desa Loloan Barat (T.14). |

| | | |
|----|------------|--|
| 12 | 30-06-2021 | <p>Sidang Lanjutan, Para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan. Sedangkan Turut Tergugat tidak hadir.</p> <p>Para Tergugat mengajukan saksi:</p> <p>Saksi A:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak tahun 1989, namun saksi tidak kenal dengan Penggugat - Saksi mengetahui harta peninggalan yang digugata Penggugat, yakni berupa tanah sekitar 23 are yang berada di Lingkungan Krobokan. Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara; - Batas-batas tanah tersebut adalah, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Muh. Toyib, sebelah timur berbatasan dengan sungai ijo gading, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik maniara. dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan; - Menurut saksi tanah tersebut milik ibu Mariana dan ibu Maniara, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah disuruh membayar pajak tanah tersebut sekitar tahun 1989 dan saya pernah melihat sertifikat tanah sengketa atas nama mariana dan maniara; - Mariana dan Maniara memperoleh tanah tersebut dari warisan ayahnya yang bernama Achmad Yusuf yang saksi lihat sendiri akta warisnya; - Saksi tidak tahu dari mana Achmad Yusuf memperoleh tanah tersebut; - Saksi tanah tersebut adalah tanah kosong yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah dan saat ini dikontrakkan oleh mariana dan masyarakat sekitar tanah tersebut tahu bahwa mariana dan maniara pemiliknya - Saat saksi mengurus pajak tanah sengketa sudah bersertifikat atasnama mariana dan maniara, yang terbit sekitar tahun 1989; - Saksi menjadi Kepala Lingkungan Kerobokan tahun 1989 sampai dengan 1999; <p>Saksi B:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat saat di Loloan Barat, namun saksi tidak kenal dengan Penggugat; - Saksi tahu tanah yang digugat Penggugat adalah yang berada di Lingkungan Krobokan. Kelurahan Loloan Barat, - Pemilik yang sebenarnya dari tanah sengketa itu adalah bapak Achmad Yusuf yang saksi ketahui karena melihat bapak Achmad Yusuf tinggal di tanah itu bersama saudaranya yang bernama Amnah dan 2 orang anaknya - Saksi tidak pernah melihat orang tua Achmad Yusuf tinggal |
|----|------------|--|

- di tanah tersebut;
- Saksi tidak tahu dari mana Achmad Yusuf memperoleh tanah tersebut;
- Achmad Yusuf meninggal dunia sekitar tahun 1974, sedangkan Ibu Amnah meninggal sekitar tahun 2007;
- Ibu Amnah tinggal di tanah tersebut karena diajak oleh Achmad Yusuf mengingat saat itu suaminya meninggal dan Amnah tidak memiliki anak dan ibu Amnah masih tinggal setelah bapak Achmad Yusuf meninggal dunia;
- Tanah tersebut berupa tanah kosong yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah;
- Masyarakat sekitar tanah tersebut tahu bahwa mariana dan maniara adalah pemilik tanah tersebut;

Saksi C:

- Saksi kenal dengan para Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat saat di Loloan Barat, namu saksi tidak mengenal Penggugat;
- Saksi tahu bahwa harta yang digugat Penggugat adalah tanah yang berada di Lingkungan Krobokan. Kelurahan Loloan Barat. Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, seluas 23 are;
- Menurut saksi batas-batas tanah tersebut adalah sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Muh. Toyib, sebelah timur berbatasan dengan sungai ijo gading. sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik maniara, dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Tanah tersebut pemiliknya adalah Achmad Yusuf, yang saksi ketahui dari cerita ibu saksi dan juga karena melihat bapak Achmad Yusuf tinggal di tanah itu bersama saudaranya yang bernama Amnah dan 2 orang anaknya;
- Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut warisan dari orangtuanya dan saksi juga tidak tahu dari mana Achmad Yusuf memperoleh tanah tersebut;
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut adalah warisan orang tua Achmad Yusuf;

Saksi D: (Keterangan ahli)

- Saksi adalah sebagai Penata Pertanahan Muda/Koordinator Substansi Penanganan Perkara pada BPN Kanwil Prov. Bali;
- Saksi mengetahui prosedur serta mekanisme penerbitan sertifikat di BPN, yaitu pertama kali dapat diajukan secara sporadik ataupun sistematis.
- Bahwa dalam proses pendaftaran tanah untuk pertama kali dapat diajukan secara sporadik ataupun sistematis

- Bahwa dalam hal pengajuannya secara sporadik maka Pengaju/Pemohon harus mampu memperlihatkan: 1.) identitas Pemohon: 2.) identitas objek tanah: 3.) dasar kepemilikan tanah atau riwayat penguasaan tanah: bila tidak menunjukkan bukti kepemilikan sah harus mampu memperlihatkan: 1.) identitas Pemohon: 2.) identitas objek tanah: 3.) dasar kepemilikan tanah atau riwayat penguasaan tanah
- Setiap penerbitan sertifikat tanah pasti terlebih dahulu diumumkan melalui kantor desa agar pihak lain dapat melakukan keberatan
- surat SPPT/PBB bukan bukti kepemilikan. tapi dijadikan dasar bukti permulaan oleh BPN saat survei lokasi untuk penerbitan sertifikat
- BPN mengakui Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik sebagai bukti kepemilikan atas tanah:
- Pipil dan Persil diakui apabila diterbitkan sebelum tahun 1960. yaitu sebelum UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terbit
- Seseorang yang belum memiliki sertifikat tanah. namun memiliki surat Pipil sebagai identitas kepemilikan dan surat Persil sebagai identitas tanah akan langsung diterbitkan sertifikatnya;
- Pembatalan SHM dapat dilakukan bila secara nyata terjadi maladministrasi di BPN atau berdasarkan putusan pengadilan;
- Tidak ada kekeliruan administrasi dalam penerbitan SHM Nomor 195 dan SHM Nomor 196, sehingga kebenaran formilnya telah terpenuhi;
- BPN hanya melakukan klarifikasi kebenaran formil saja, sehingga mengenai kebenaran materil yang tidak terungkap dapat diajukan ke pengadilan;

Bukti-bukti dari Saksi Ahli

1. Asli Buku Tanah yang menerangkan secara rinci terkait penerbitan SHM Nomor 195 dan SHM Nomor 196 (hanya diperlihatkan aslinya);
2. Fotokopi Akta Pembagian Harta Warisan;
3. Fotokopi Surat keterangan Kepala Desa Loloan Barat tertanggal 1 Pebruari 1988;
4. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah tertanggal 25 Nopember 1987;
5. Fotokopi Surat Keterangan Warga Negara Nomor 471/53/Pem/1988, tanggal 22 Januari 1988;

| | | |
|----|------------|---|
| | | <p>6. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 1 Pebruari 1988;</p> <p>7. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 22 Januari 1988;</p> <p>8. Fotokopi Keterangan Tanah Nomor 177/WPJ 03/Kt3212 21988, tanggal 22 Pebruari 1988;</p> <p>9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/02/Pem/1988, tanggal 1 Pebruari 1988;</p> <p>10. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 1-2-1988</p> <p>11. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon tanggal 22-11-1988;</p> <p>12. Fotokopi Surat Surat Keterangan Nomor 593/01/Pem/1988, tanggal 1 Pebruari 1998</p> <p>13. Fotokopi permohonan untuk mendapat izin pemindahan hak peraturan menteri agraria No.14 Tahun 1961</p> <p>14. Fotokopi KTP atas nama Maniara</p> <p>15. Foto copy keterangan dari lurah ttg.pipil nomor 52 persil nomor 39 an. Hafsah;</p> |
| 13 | 7-07-2021 | Descente dilakukan jika Majelis memerlukan |
| 14 | 14-07-2021 | Sita jaminan dilakukan jika majelis mengabulkan permohonan sita |
| 15 | 21-07-2021 | <p>Sidang Lanjutan, hadir para Penggugat, dan para Tergugat, sedangkan, Turut Tergugat tidak hadir.</p> <p>Para Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pookoknya tetap pada gugatan para Penggugat, dan jawaban para Tergugat</p> |
| 16 | 28-07-2021 | <p>Sidang Lanjutan, para Penggugat dan para Tergugat hadir. sedangkan, Turut Tergugat tidak hadir.</p> <p>Majelis Hakim membacakan putusan yang amarnya :</p> |

TUGAS :

1. Membuat putusan (putusan sela jika dipandang perlu dan putusan akhir).
2. Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat membuat format persidangan secara e-court sedangkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan Pengadilan Agama Jakarta Utara membuat format persidangan secara manual.
3. Membuat Berita Acara dan bukti pemanggilan para pihak.
4. Persidangan yang disebutkan di atas dapat ditambah atau dikurangi.
5. Hari dan tanggal persidangan disesuaikan dengan hari kerja.
6. Tugas dari masing-masing satker paling lambat diterima Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 20 September 2024.